

DAMPAK PERKEMBANGAN KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK CIPTA DAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Vanya Maulida Ainunnazah¹, Widi Meilawati², Siti Hanifa Oktavia³, Shaqira Nazwa Assyifa⁴, Rahil Khalisa⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

vanyamaulidaa1005@gmail.com¹, widimeilawati10@gmail.com²,
sitihanifaoktavia@gmail.com³, shaqiranaz@gmail.com⁴, rahillh06@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This article research the impact of the rapid development of artificial intelligence (AI) on copyright and the challenges it poses for the intellectual property legal system. Specifically, this study analyzes the implications of copyright law in Indonesia, referring to Law No. 28 of 2014, on works produced by AI. Using a normative legal research method based on secondary data such as literature and laws and regulations, this study finds that under Law No. 28 of 2014, AI-generated works are not yet considered to meet the originality criteria for copyright protection; however, users of such works remain bound to the terms and conditions of AI platform providers. This development of AI presents several significant impacts on copyright law, including the difficulty in establishing who is the creator and copyright owner, the need for redefinition of the concept of originality, the potential increase in copyright infringement cases, issues related to moral and personal rights, and the complexities arising from human collaboration with AI. In conclusion, AI innovations pose new complexities in intellectual property law, underscoring the need for further adjustments and clarity in existing legal frameworks, such as copyright law, to respond to issues related to originality, ownership, collaborative works, and database and patent protection in an era of evolving technology.*

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), Copyright, Intellectual Property Rights (IPR).*

ABSTRAK; *Artikel ini meneliti dampak perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) terhadap hak cipta serta berbagai tantangan yang ditimbulkannya bagi sistem hukum kekayaan intelektual. Secara spesifik, studi ini menganalisis implikasi hukum hak cipta di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder seperti literatur dan peraturan perundang-undangan, studi ini menemukan bahwa berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, karya buatan AI belum dianggap memenuhi kriteria orisinalitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta; meskipun demikian pengguna karya tersebut tetap terikat pada syarat dan ketentuan penyedia platform AI. Perkembangan AI ini menghadirkan beberapa dampak signifikan pada hukum hak cipta, termasuk kesulitan dalam menetapkan siapa pencipta dan pemilik hak cipta, perlunya redefinisi konsep orisinalitas, potensi peningkatan kasus pelanggaran hak cipta, masalah terkait hak moral dan personal, serta kompleksitas yang muncul dari kolaborasi manusia dengan AI. Kesimpulannya,*

inovasi AI menimbulkan kerumitan baru dalam hukum kekayaan intelektual, menggarisbawahi perlunya penyesuaian dan kejelasan lebih lanjut dalam kerangka hukum yang ada, seperti undang-undang hak cipta, guna merespons isu-isu terkait orisinalitas, kepemilikan, karya kolaboratif, serta perlindungan basis data dan paten di era teknologi yang terus berkembang.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Dikenal sebagai inovasi teknologi informasi yang signifikan dan tumbuh sangat cepat di seluruh dunia, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah membuka pintu bagi beragam aplikasi yang mentransformasi cara kita berinteraksi dengan teknologi dan lingkungan.¹ Salah satu wujud penerapan AI yang paling populer adalah asisten pribadi di perangkat seluler. AI ini seperti Siri atau Google Assistant, menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami perintah suara dan merespons dengan relevan. Kemampuan mereka dalam membantu mencari data, mengelola jadwal, atau menjalankan tugas tertentu menjadikan interaksi dengan perangkat elektronik menjadi lebih mudah dan efektif.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) tidak hanya terbatas pada lingkungan digital, namun juga meluas ke dunia fisik. Di ranah fisik, teknologi AI telah diterapkan dalam sistem seperti pengenalan wajah atau pendeteksi suara, yang berfungsi mengidentifikasi individu berdasarkan karakteristik wajah atau suaranya. Sistem ini digunakan dalam beragam aplikasi, mulai dari keamanan hingga manajemen akses.² Perkembangan menarik terkini adalah inisiatif Elon Musk untuk menciptakan robot yang menyerupai manusia, atau Humanoid. Dalam acara AI Day, Musk mempresentasikan visinya tentang potensi humanoid untuk membantu di berbagai sektor pekerjaan. Meskipun masih dalam proses pengembangan, robot humanoid ini berpotensi menggantikan manusia dalam tugas-tugas yang berbahaya atau bersifat monoton.

¹ Davies, C. R. (2011). An evolutionary step in intellectual property rights—Artificial intelligence and intellectual property. *Computer Law & Security Review*, 27(6), 601-619.

² Agarwal, P., Swami, S., & Malhotra, S. K. (2022). Artificial intelligence adoption in the post COVID-19 new-normal and role of smart technologies in transforming business: a review. *Journal of Science and Technology Policy Management*.

Kondisi ini memicu diskusi penting mengenai peran manusia di masa mendatang dan bagaimana teknologi AI akan terus membentuk lanskap dunia kerja.³

Perkembangan pesat teknologi digital dan kemampuan Artificial Intelligence (AI) untuk menghasilkan karya seni dan inovasi telah menghadirkan tantangan rumit terkait perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta.⁴ Meskipun AI merupakan hasil rekayasa manusia, pada titik tertentu, AI mampu menciptakan karya dengan tingkat inovasi yang tinggi dan secara teoritis dapat dipandang sebagai seniman virtual yang bersaing dengan kreator manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai subjek yang seharusnya memegang hak ekonomi dan moral atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Dalam sistem hukum yang berlaku di sebagian besar negara saat ini, hanya individu manusia yang diakui sebagai kreator dan berhak atas hak cipta karya. Hal ini menjadi persoalan saat AI menciptakan karya, sebab AI tidak memiliki kedudukan hukum serupa manusia. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai regulasi yang mengatur ketika mesin menggunakan karya yang sudah ada—baik karya manusia maupun AI lain—dalam proses kreatifnya. Menghadapi tantangan ini, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) telah meluncurkan diskusi, dengan negara-negara anggota tengah menjajaki pendekatan untuk meregulasi aspek perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan AI dan inovasinya. Ini adalah langkah vital, mengingat betapa pentingnya hukum dapat beradaptasi seiring laju perkembangan teknologi.⁵

Ada banyak pendapat di kalangan ahli hukum yang menyatakan bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk ketika menciptakan karya atau inovasi.⁶ Dasar argumennya adalah bahwa penciptaan karya seni atau penemuan memerlukan kontribusi ide dan pemahaman manusia yang mengandung elemen kreatif dan inventif. Dengan demikian, hak cipta dan kepemilikan paten untuk karya

³ Kulshreshth, A., Anand, A., & Lakanpal, A. (2019, October). Neuralink-an Elon Musk start-up achieve symbiosis with artificial intelligence. In *2019 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS)* (pp. 105-109). IEEE

⁴ Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad W, R. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1)

⁵ Álvarez-Risco, A., & Del-Aguila-Arcenales, S. (2021). A note on changing regulation in international business: the World Intellectual Property Organization (WIPO) and artificial intelligence. In *The multiple dimensions of institutional complexity in international business research* (pp. 363-371). Emerald Publishing Limited

⁶ Bertolini, A., & Episcopo, F. (2022). Robots and AI as Legal Subjects. *Should Robots Have Standing? The Moral and Legal Status of Social Robots*.

yang dibuat oleh AI lebih mungkin dialihkan kepada individu atau entitas yang menciptakan, menjalankan, atau mengendalikan AI tersebut.

Dalam upaya merancang kerangka hukum baru yang mengatur AI dan hak cipta, krusial untuk memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk penghormatan terhadap pencipta manusia, pengakuan atas nilai inovasi AI, serta pendorongan pengembangan teknologi AI yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷ Hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan aturan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi AI, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ruang lingkup perlindungan seluruh elemen kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, demi memberikan ruang gerak bagi para perancang AI.⁸ Selain itu, muncul tuntutan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta AI itu sendiri, terutama jika teknologi kecerdasan buatan milik mereka digunakan oleh pihak lain untuk menghasilkan karya seni kreatif yang kemudian diklaim haknya, yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan moral bagi kreator AI asli

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yuridis normatif, yang dipilih untuk menjawab tujuan dan permasalahan yang telah ditetapkan serta menghasilkan temuan yang berharga. Pendekatan ini melibatkan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelaahan bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka teori dan konseptual, beserta asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan isu utama. Selain itu, penelitian ini juga menelaah ruang lingkup penerapan prinsip-prinsip hukum dengan memeriksa hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Studi kepustakaan atau penelusuran dokumen menjadi alat utama pengumpulan data sekunder yang relevan dengan pertanyaan penelitian, mencakup buku, jurnal hukum, temuan riset, dan dokumen peraturan. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sangat krusial dalam mengatur perlindungan dan aspek kekayaan intelektual. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Langkah awalnya adalah mengamati data dan

⁷ Selvadurai, N., & Matulionyte, R. (2020). Reconsidering creativity: copyright protection for works generated using artificial intelligence. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(7), 536-543.

⁸ Vesala, J. (2023). Developing Artificial Intelligence-Based Content Creation: Are EU Copyright and Antitrust Law Fit for Purpose? *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(3), 351-380.

⁹ Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

mengaitkannya pada persyaratan serta prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Analisis ini menggunakan kombinasi penalaran induktif (dari fakta spesifik ke prinsip umum) dan penalaran deduktif (dari prinsip ke kesimpulan spesifik), dengan dukungan perangkat normatif seperti penafsiran dan konstruksi hukum. Metode kualitatif ini memungkinkan perumusan kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Hak Cipta/ Hak Kekayaan Intelektual

Kemajuan Artificial Intelligence (AI) telah menyebabkan pergeseran fundamental dalam ranah hak cipta. Berbeda dengan masa lalu di mana hak cipta secara tradisional melekat pada individu atau programmer sebagai kreator orisinal, kecanggihan AI masa kini menimbulkan persoalan rumit terkait siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh mesin yang bertindak dengan inteligensi mirip manusia. Saat mesin AI dapat menciptakan karya orisinal tanpa intervensi manusia, termasuk dalam *machine learning* di mana hasil karya tidak bergantung pada data manusia, timbul perdebatan sengit apakah hak cipta semestinya dimiliki oleh pengembang AI atau mesin itu sendiri.¹⁰ Guna mencegah ketidakjelasan dan sengketa, esensial bagi sistem hukum untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan hak cipta yang eksplisit di era AI. Ini bertujuan memastikan pengakuan dan pemberian hak cipta yang proporsional dan adil, membentuk kerangka yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjaga hak-hak kreatif manusia serta prinsip keadilan dalam pengakuan hak cipta.

Definisi Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia menyatakan bahwa hak tersebut berasal dari produk pemikiran manusia yang menghasilkan sesuatu yang berguna, menjadikan kontribusi kreativitas manusia sebagai persyaratan kunci untuk suatu ciptaan diakui sebagai KI. Namun isu perlindungan hak cipta untuk karya yang tidak dibuat oleh manusia telah menjadi perdebatan global, salah satunya pada kasus ternama di AS, *Naruto v. Slater* (2018). Kasus ini memperdebatkan apakah foto selfie oleh monyet Naruto dapat dilindungi hak cipta, dengan pemilik kamera mengklaim hak tersebut, sementara oposisi menegaskan hak cipta hanya untuk karya manusia. Pengadilan memutuskan monyet Naruto tidak dapat memiliki hak cipta karena bukan manusia. Kasus ini menyoroti kerumitan penetapan hak cipta untuk karya

¹⁰ Miernicki, M., & Ng, I. (2021). Artificial intelligence and moral rights. *AI & SOCIETY*, 36, 319-329

non-manusia, menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dan pemahaman hak cipta memerlukan klarifikasi hukum mendalam untuk mengatur hak cipta di era digital dan AI.¹¹

Dalam teori hak cipta, suatu karya harus memenuhi dua syarat utama agar dapat dilindungi, yaitu orisinalitas dan fiksasi. Di negara-negara bersistem hukum *civil law* seperti Indonesia, terdapat penekanan khusus pada aspek kepribadian pencipta dalam karya yang dihasilkan. Orisinalitas di sini dimaknai bukan hanya kebaruan, melainkan ekspresi kreatif individu yang unik dari pencipta karya. Dua kreator yang terinspirasi dari sumber sama dapat menghasilkan karya orisinal jika mereka tidak saling menjiplak dan karyanya mencerminkan kepribadian serta ekspresi unik masing-masing, sebuah pemahaman yang berakar dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki perspektif dan pengalaman berbeda.¹² Konsekuensinya, di bawah UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, karya yang dihasilkan AI tidak dapat digolongkan sebagai ciptaan yang dilindungi karena AI tidak memiliki kepribadian unik sebagaimana manusia dan belum dianggap sebagai pencipta dalam pengertian konvensional. Kondisi ini mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai bagaimana hukum seharusnya menyikapi peran AI dalam kreasi seni dan apakah AI pantas diakui sebagai pencipta dalam kerangka hak cipta.

Penting untuk memahami konsep orisinalitas dalam hak cipta di Indonesia melalui definisi 'Pencipta' dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014, yang menekankan sifat unik dan pribadi dari suatu ciptaan. Dalam definisi ini, kepribadian menjadi unsur utama yang menunjukkan bahwa ciptaan adalah ekspresi unik dari individu penciptanya, dan kepribadian ini, menurut definisi tersebut, hanya dimiliki oleh manusia. Seperti yang telah disebutkan, karya yang dihasilkan AI seringkali merupakan hasil kombinasi dan modifikasi dari karya sebelumnya, tanpa menunjukkan karakteristik atau kepribadian khas manusia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah karya AI dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang memenuhi syarat orisinalitas dan oleh karena itu layak dilindungi hak cipta.

Berdasarkan kerangka hukum hak cipta yang berlaku saat ini, khususnya di Indonesia, karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi standar orisinalitas yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.¹³ Oleh karenanya, perdebatan mengenai pengakuan AI

¹¹ Lloyd, I. (2018). The Difficulty of Aligning Data Retention with Human Rights Protection. *Computer Law Review International*, 19(3), 72-74

¹² Dinwoodie, G. B. (2017). The development and incorporation of international norms in the formation of copyright law. In *The Globalization of International Law* (pp. 421-470). Routledge

¹³ Story, A. (2017). Burn berne: 1 why the leading International copyright convention must be repealed. In *Copyright law* (pp. 3-41). Routledge.

sebagai pencipta dalam konteks hak cipta tetap menjadi masalah kompleks yang membutuhkan klarifikasi hukum lebih lanjut, seraya mempertimbangkan perkembangan teknologi AI yang terus berlanjut. Situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum seharusnya menangani kepemilikan hak cipta dan penggunaan karya yang dihasilkan oleh AI, isu-isu yang menjadi topik diskusi relevan dalam menghadapi teknologi AI yang semakin maju.

Selain persyaratan orisinalitas, penting untuk diingat bahwa persyaratan fiksasi juga merupakan elemen esensial dalam hak cipta. Konsep fiksasi ini berarti bahwa sebuah karya yang dilindungi harus ada dalam bentuk yang dapat dipertahankan dan direalisasikan dalam media yang stabil, yang menegaskan bahwa hak cipta tidak melindungi ide itu sendiri, melainkan hanya ekspresi konkret dari ide-ide tersebut yang telah terekam dalam media yang stabil. Dalam konteks ini, karya-karya yang dihasilkan oleh AI seperti gambar, lagu, atau teks merupakan contoh yang memenuhi persyaratan fiksasi karena hadir dalam media yang stabil. Namun penting dipahami bahwa kedua syarat tersebut (orisinalitas dan fiksasi) bersifat kumulatif. Artinya meskipun sebuah karya AI dapat memenuhi syarat fiksasi, jika karya tersebut tidak memenuhi syarat orisinalitas, maka karya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta.¹⁴

Dalam konteks hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia dan banyak negara lain, orisinalitas tetap merupakan elemen esensial yang harus dipenuhi agar sebuah karya memiliki hak cipta yang sah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hak cipta, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diskusi dan pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta dalam konteks AI masih merupakan isu signifikan dalam tata kelola kekayaan intelektual di era digital.¹⁵

Hak cipta merupakan hak eksklusif fundamental milik pencipta, yang dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai hak moral dan hak ekonomi. Implikasinya jika suatu karya tidak termasuk dalam definisi ciptaan berhak cipta, maka tidak ada hak eksklusif yang melekat padanya, memungkinkan publik menggunakannya secara luas dan menempatkannya dalam domain publik. Kendati demikian, bahkan jika karya hasil AI berada di domain publik,

¹⁴ Hutukka, P. (2023). Copyright Law in the European Union, the United States and China. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(7), 1044-1080

¹⁵ Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67

pengguna tetap diwajibkan mematuhi persyaratan layanan dari platform penyedia karya tersebut. Penggunaan platform umumnya memerlukan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan, yang membentuk hubungan kontraktual.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia saat ini belum dapat mengakomodasi perlindungan hak cipta bagi karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Namun muncul pertanyaan apakah hal ini mendesak untuk diatur dalam undang-undang. Mengingat konsep hak cipta berakar pada prinsip penghargaan terhadap pencipta manusia atas kontribusinya yang bermanfaat bagi masyarakat, yang mencakup dimensi hak moral dan hak ekonomi, penulis berpandangan bahwa pengaturan khusus untuk AI belum bersifat mendesak, sebab AI tidak memiliki kebutuhan seperti manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, saat ini, karya yang dihasilkan AI menurut UU Hak Cipta tidak tergolong ciptaan yang dilindungi, dan AI tidak dianggap sebagai pencipta. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pengguna akan tetap terikat hubungan kontrak dengan pengelola platform, yang bisa saja membatasi hak penggunaan karya AI dan memunculkan kewajiban tertentu bagi pengguna terhadap pengelola platform.

B. Dampak Dari Perkembangan AI Terhadap Hak Cipta dan Hukum Kekayaan Intelektual

Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dekade terakhir. Teknologi ini menawarkan berbagai manfaat, seperti membantu pemerintah dan industri mengambil keputusan berdasarkan algoritma data yang lengkap, mempermudah bisnis ritel, dan memungkinkan tenaga medis menjangkau masyarakat melalui konsultasi kesehatan daring. Namun, di sisi lain, kemajuan AI juga membawa dampak negatif, termasuk potensi pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual, serta risiko kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan segera merumuskan regulasi yang tegas terkait perlindungan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan, baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun interpretasi hukum. Berikut adalah beberapa dampak utama yang akan ditimbulkan oleh perkembangan AI di bidang ini:

¹⁶ Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137- 143

1) Penentuan Pencipta dan Hak Cipta

Perdebatan mengenai penentuan kreator karya yang diciptakan oleh AI merupakan salah satu isu paling rumit yang ditimbulkan oleh perkembangan AI terhadap hak cipta. Mayoritas peraturan hak cipta global masih mendasarkan diri pada asumsi bahwa kreator adalah individu manusia yang mengarahkan kreativitas dan pilihan personal dalam proses kreasi. Akan tetapi, dengan kapabilitas AI menghasilkan karya orisinal tanpa keterlibatan manusia secara konvensional, redefinisi kepenulisan dan kepemilikan hak cipta menjadi esensial. Pertanyaan intinya berkisar pada: apakah pengembang AI yang merancang algoritma dan model yang kemudian menghasilkan karya berhak memiliki hak cipta atas karya tersebut? Atau, bisakah AI itu sendiri dianggap sebagai subjek yang mampu memegang hak cipta? Ini adalah persoalan legal yang kompleks, membutuhkan refleksi mendalam tentang konsep kepemilikan hak cipta dalam konteks teknologi yang bersifat otonom seperti AI.

Interpretasi hukum dan regulasi yang berlaku saat ini seringkali belum memadai guna menangani persoalan yang muncul akibat AI dalam konteks hak cipta. Menyadari hal ini, sejumlah negara dan entitas hukum telah menginisiasi pembahasan dan penyesuaian dalam regulasi hak cipta mereka untuk menyambut peran AI dalam kreasi. Beragam opsi solusi diajukan, antara lain: memberikan hak cipta kepada pengembang AI, mengakui AI sebagai entitas pemilik hak cipta, atau menciptakan jenis hak cipta baru khusus bagi karya buatan AI. Esensial untuk merumuskan solusi yang proporsional, yang memfasilitasi kemajuan teknologi AI seraya tetap melindungi hak dan kepentingan kreator manusia. Oleh karena itu, dialog dan kerja sama lintas disiplin, melibatkan ahli hukum, pelaku industri teknologi, dan pemegang hak cipta, menjadi langkah vital dalam menavigasi kompleksitas ini dan menjamin relevansi serta keadilan hak cipta di tengah evolusi AI.

2) Orisinalitas dan Kreativitas

Di era perkembangan AI saat ini, gagasan orisinalitas menjadi lebih rumit karena output AI kerap kali dibangun di atas data, pola, dan algoritma yang sudah eksis. Proses kreatif AI banyak bergantung pada analisis mendalam terhadap informasi yang telah ada. Persoalan utamanya adalah bagaimana menentukan tingkat orisinalitas karya-karya yang sekadar menggabungkan atau mengubah materi yang sudah ada. Walaupun AI bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif dan menarik, cara kerjanya berbeda dari proses kreatif manusia yang dipengaruhi inspirasi, intensi, dan pilihan personal. Konsekuensinya, evaluasi terhadap makna

orisinalitas dalam konteks AI memerlukan redefinisi konsep dalam hukum hak cipta. Area ini menuntut perhatian ekstra dari komunitas legal dan pihak berkepentingan guna merumuskan panduan yang lebih eksplisit untuk menilai orisinalitas di tengah evolusi teknologi AI.

3) Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta

Kemampuan kecerdasan buatan (AI) untuk dengan cepat mereproduksi salinan dan menghasilkan variasi dari karya-karya yang sudah ada secara drastis meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta dalam skala besar. Di samping itu, kecepatan AI dalam memodifikasi ciptaan menciptakan kerumitan baru dalam upaya mendeteksi dan menindak pelanggaran tersebut. Mengingat kemudahan pengunggahan, penyalinan, dan distribusi karya melalui internet, deteksi pelanggaran secara cepat dan akurat menjadi sangat mendesak. Menghadapi kondisi ini, sangat penting untuk melakukan inovasi dalam perangkat pemantauan dan penegakan hak cipta. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan teknologi pengawasan yang mampu mengidentifikasi pelanggaran dengan cepat dan tepat, bahkan dengan memanfaatkan metode AI itu sendiri. Selain itu, efektivitas penegakan hukum memerlukan kerja sama erat antara pemegang hak cipta, penyedia layanan internet, dan pihak pemerintah. Hal ini mencakup pembentukan aturan yang selaras dengan perkembangan teknologi serta penetapan sanksi yang memberikan efek jera bagi para pelanggar. Dengan demikian, kemajuan dalam teknologi pengawasan dan sinergi antar-sektor merupakan langkah kunci untuk mengelola tantangan pelanggaran hak cipta yang kian kompleks di era AI.

4) Hak Moral dan Kepribadian

Persoalan terkait hak moral dan hak kepribadian dalam karya hasil AI menimbulkan dilema etika yang kompleks. Hal ini mencakup pertimbangan apakah AI seharusnya diberikan hak moral, yang secara umum diberikan kepada pencipta manusia untuk melindungi integritas dan reputasi karya mereka. Kekhawatiran muncul manakala karya AI digunakan untuk tujuan yang mungkin bertentangan dengan nilai atau tujuan yang dipegang oleh manusia yang mengembangkan atau menggunakan AI, misalnya dalam penyebaran informasi palsu atau merusak reputasi. Penting untuk mempertimbangkan batasan etika dalam memanfaatkan karya AI serta peran manusia dalam mengendalikan dan memikul tanggung jawab atas tindakan AI. Beberapa pendekatan yang sedang dipertimbangkan meliputi pembatasan penggunaan AI untuk tujuan yang dianggap etis, pengembangan pedoman etika khusus, atau pemberian kontrol yang lebih besar kepada pemilik AI atas hasil kerja mereka. Selain itu,

merumuskan kerangka hukum yang mempertimbangkan isu-isu etika ini juga esensial dalam pengembangan teknologi AI yang berkelanjutan.

5) Pekerjaan Bersama

Karya bersama yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI telah menciptakan kompleksitas signifikan terkait kepemilikan dan hak cipta. Dalam skema kerja sama ini, peran individu manusia dalam menentukan kepemilikan hak cipta seringkali tidak sejelas pada karya yang sepenuhnya diciptakan manusia. Oleh karena itu, klarifikasi hukum menjadi sangat krusial untuk mengatasi isu kepemilikan dan hak cipta dalam ciptaan kolektif semacam ini. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana kontribusi manusia yang berkolaborasi dengan AI dapat dianggap sebagai elemen kreatif yang memenuhi syarat hak cipta, serta bagaimana perbandingan hak cipta antara pihak manusia dan AI, jika AI diakui berhak, harus ditentukan. Isu distribusi royalti atau kemungkinan kepemilikan bersama pun memerlukan pengaturan. Seluruhnya merupakan persoalan kompleks yang menuntut kejelasan hukum definitif. Klarifikasi ini akan sangat membantu mendorong lebih banyak kolaborasi manusia-AI dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, sekaligus mencegah potensi sengketa hak cipta dan kepemilikan di kemudian hari. Seiring dengan terus majunya teknologi AI dan meningkatnya kolaborasi semacam ini, perluasan kerangka hukum dan panduan yang lebih rinci menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah kepemilikan dalam karya bersama yang melibatkan manusia dan AI

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan kompleks bagi hak cipta dan hukum kekayaan intelektual, terutama mengenai siapa yang seharusnya memiliki hak cipta atas karya AI yang canggih, apakah pemrogram AI atau mesin itu sendiri. Isu-isu seperti orisinalitas, fiksasi, hak moral, personalitas, dan karya kolektif menjadi membingungkan dalam konteks AI, memicu perdebatan tentang bagaimana hukum seharusnya menangani peran AI dalam kreasi dan apakah AI harus diakui sebagai pencipta hak cipta. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan ciptaan berasal dari kreativitas manusia dengan ciri kepribadian unik, sehingga karya AI saat ini tidak memenuhi standar orisinalitas untuk dilindungi. Meskipun begitu, penggunaan karya AI terikat syarat platform pembuatnya, yang dapat membatasi hak pengguna. Dampak utama AI pada hak cipta dan hukum kekayaan intelektual meliputi penentuan pencipta dan hak cipta, perubahan konsep orisinalitas,

peningkatan pelanggaran hak cipta, isu hak moral dan kepribadian, serta kompleksitas karya bersama manusia dan AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, P., Swami, S., & Malhotra, S. K. (2022). Artificial intelligence adoption in the post COVID-19 new-normal and role of smart technologies in transforming business: a review. *Journal of Science and Technology Policy Management*.
- Álvarez-Risco, A., & Del-Aguila-Arcentales, S. (2021). A note on changing regulation in international business: the World Intellectual Property Organization (WIPO) and artificial intelligence. In *The multiple dimensions of institutional complexity in international business research* (pp. 363-371). Emerald Publishing Limited
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bertolini, A., & Episcopo, F. (2022). Robots and AI as Legal Subjects. *Should Robots Have Standing? The Moral and Legal Status of Social Robots*.
- Davies, C. R. (2011). An evolutionary step in intellectual property rights– Artificial intelligence and intellectual property. *Computer Law & Security Review*, 27(6), 601-619.
- Dinwoodie, G. B. (2017). The development and incorporation of international norms in the formation of copyright law. In *The Globalization of International Law* (pp. 421-470). Routledge
- Hutukka, P. (2023). Copyright Law in the European Union, the United States and China. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(7), 1044-1080
- Kulshreshth, A., Anand, A., & Lakanpal, A. (2019, October). Neuralink-an Elon Musk start-up achieve symbiosis with artificial intelligence. In *2019 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS)* (pp. 105-109). IEEE
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137- 143
- Lloyd, I. (2018). The Difficulty of Aligning Data Retention with Human Rights Protection. *Computer Law Review International*, 19(3), 72-74
- Miernicki, M., & Ng, I. (2021). Artificial intelligence and moral rights. *AI & SOCIETY*, 36, 319-329
- Selvadurai, N., & Matulionyte, R. (2020). Reconsidering creativity: copyright protection for works generated using artificial intelligence. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(7), 536-543.

- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad W, R. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1)
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67
- Story, A. (2017). Burn berne: 1 why the leading International copyright convention must be repealed. In *Copyright law* (pp. 3-41). Routledge.
- Vesala, J. (2023). Developing Artificial Intelligence-Based Content Creation: Are EU Copyright and Antitrust Law Fit for Purpose? *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(3), 351-380.